



P E N E T A P A N

Nomor : 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sitti Sulfiana Afian binti Burhanuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Domisili Jl Perintis, No. 146 A. Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Sumardi bin Manggaukang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, Tempat Domisili Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 4 September 2018 dengan register Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Bb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ilham Ridha bin La Hauli**) terhadap Penggugat (**Rusiana binti La Ngicu**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb tanggal 27 September 2018 di mana Jurusita Pengadilan Agama Bone telah mendatangi alamat Tergugat sebagaimana alamat yang dimaksud Penggugat

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatannya ternyata tidak bertemu dengan Tergugat karena alamatnya tidak jelas;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas majelis hakim meminta Penggugat agar memperbaiki alamat Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak tahu lagi alamat Tergugat selain alamat dalam gugatan Penggugat dan atas nasihat majelis Penggugat tetap berupaya mencari alamat Tergugat yang jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0422/Pdt.G/2018/Pa.Bb yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tertanggal 4 September 2018 dengan alasan mencari alamat jelas dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dipersidangan karena alamat Tergugat tidak jelas berdasarkan berita acara Relas Penggugilan bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Bone Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Bb tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa majelis hakim meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki alamat Tergugat dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat selain alamat dalam gugatannya, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan akan mengupayakan mencari alamat yang jelas dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor : 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 4 September 2018 dengan alasan berupaya mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb.



(mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya dan Tergugat tidak hadir karena tidak jelas alamatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan Mushlih, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Sudirman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 0422/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Hakim Anggota I,



Ketua Majelis

6000
ENAM RIBURUPIAH



Muhammad Taufiq Torano S.HI

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	665.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	756.000,-

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Hal. Pen. No. 0422/Pdt G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)